



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 601 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHAP 1
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 perihal Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan Gudang dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap 1 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 514 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 366/PP.08.2-BA/1/2023 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap 1 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHAP 1 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap 1 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 601 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH
KEBUTUHAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 TAHAP 1 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 TAHAP 1 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

NO.	JENIS	JUMLAH	SATUAN
1	Kotak Suara	18.396	Unit
2	Bilik Suara	14.384	Unit
3	Tinta	7.192	Botol
4	Segel	482.592	Keping
5	Segel Plastik	109.128	Unit

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ttd.

ASEP Z FAUZI